



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 451/Kep.946-Bagkesra/2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA BANDUNG PERIODE 2026-2031

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 telah dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan tertib administrasi;
- b. bahwa terhadap calon pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 telah disampaikan kepada BAZNAS untuk mendapat pertimbangan pengangkatan;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua BAZNAS Nomor R/2298/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/V/2026, tanggal 13 Mei 2026 hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2026-2031, menyatakan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kota Bandung periode 2026-2031;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Wali Kota mengangkat Pimpinan BAZNAS Kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 61);

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/2298/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/V/2026, tanggal 13 Mei 2026 hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2026-2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031.
- KEDUA : Daftar nama Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Adang Muhammad Tsaury;
  2. Drs. H. Momon Ahmad Imron Sutisna, M.M.;
  3. Iwan Gunawan, S.H.I.;
  4. Wahyul Afif Al-Ghafiqi;
  5. Arif Nurrakhman, S.E., M.M., CFRM.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.665-Kesra/2026 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juni 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

